



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

xxx binti xxx, NIK 730xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun xxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

xxx alias xxx bin xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan xxx), RT xxx RW, xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs., pada tanggal 02 September 2024 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/34/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx bin xxx, usia 13 tahun, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak cekcok terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak menafkahi Penggugat lahir bathin dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 8 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/34/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I (Saudara kandung Penggugat), NIK: 7309075011780001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Penyebabnya karena masalah ekonomi, sehingga pada tahun 2016 Tergugat ke xxx mencari kerja;
 - Selama di xxx, Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Puncak cekcok terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat tidak lagi menafkahi dan berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
 - Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II (Kemenakan Penggugat), NIK: 7309117101010001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebabnya karena masalah ekonomi, sehingga pada tahun 2016 Tergugat ke Ternate mencari kerja;
 - Selama di xxx, Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Puncak cekcok terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat tidak lagi menafkahi dan berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak Oktober 2015, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak. Namun sejak Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan akhirnya pada Desember 2016, Tergugat pergi mencari kerja ke daerah lain (Ternate) dan rutin mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Namun sejak Desember 2023, Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anaknya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal. Upaya penasihatian oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah berlangsung selama 7 tahun dan 8 bulan, namun dalam dalil Penggugat yang lain dinyatakan baru sejak Desember 2023 Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak menafkahi Peggugat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi di persidangan, sehingga harus dinyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung sejak Desember 2023. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2009;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, umur 13 tahun;
3. Sejak Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Pada Desember 2016, Tergugat ke luar daerah (Ternate) mencari pekerjaan dan tetap berkomunikasi dengan Penggugat;
5. Puncak cekcok terjadi pada Desember 2023, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, tidak ada nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
7. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi (nafkah tidak cukup) yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dan tidak mungkin hal tersebut terjadi jika rumah tangga keduanya baik-baik saja. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Munirah D., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.HI.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Mrs.